



BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 dan menindaklanjuti Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012, dan dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang, perlu diatur kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa pengaturan mengenai Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung timur Tahun 2010 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berlanjut.
9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi Lini IV. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK dan pupuk organik granul.
10. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oelh PT Pupuk Sriwijaya (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk.

13. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan makanan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
14. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
15. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
16. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
17. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
18. Produsen adalah produsen pupuk yaitu PT Pupuk Sriwijaya (Persero) beserta anak perusahaan yang terdiri dari PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk Anorganik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri.
19. PT Pupuk Sriwijaya (Persero) adalah perusahaan induk yang terdiri PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda.
20. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
21. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
22. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
23. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
24. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Propinsi dan oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali

pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.

- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan Pemerintah Daerah Kabupaten serta alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun Anggaran 2012.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut kabupaten, jenis, jumlah, subsektor dan sebaran bulanan, seperti tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, subsektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada tahun berjalan.
- (5) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan bersubsidi di wilayah Kabupaten dan Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), dapat dipenuhi melalui realokasi antarwilayah, waktu dan subsektor.
- (2) Realokasi antar propinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (3) Realokasi antar kabupaten dalam wilayah propinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

- (4) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Gubernur dan/atau Bupati berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian setempat.
- (6) Apabila alokasi pupuk bersubsidi Kabupaten, Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompoktani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah; dan
 - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”
Barang dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud pada pasal 5, distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	=	Rp 1.800,00 per kg
b. Pupuk Za	=	Rp 1.400,00 per kg
c. Pupuk SP-36	=	Rp 2.000,00 per kg
d. Pupuk NPK	=	Rp 2.300,00 per kg
e. Pupuk Organik	=	Rp 500,00 per kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	=	50 kg; atau 25 kg;
b. Pupuk Za	=	50 kg;
c. Pupuk SP-36	=	50 kg;
d. Pupuk NPK	=	50 kg atau 20 kg; dan
e. Pupuk Organik	=	40 kg atau 20 kg.

BAB V **PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

PASAL 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku.

PASAL 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di propinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi diwilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

PASAL 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Propinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal Maret 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal Maret 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG
TIMUR,**

**M.UMAR HASAN
Pembina Tk. I/(IV/b)
NIP. 19521217 197412 1 002**

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 9

I. KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI PER JENIS PUPUK PER SUBSEKTOR KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012

(Ton)						
No	Sub Sektor	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Tanaman Pangan	2,4	11,4	0,4	112,4	9,2
2	Hortikultura	1,1	1,2	0,1	40,4	13,2
3	Perkebunan	996,5	226,4	0,5	997,2	52,6
4	Peternakan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL		1.000,0	239,0	1,0	1.150,0	75,0

II. KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI PER KABUPATEN PERKECAMATAN PER JENIS PUPUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012

(Ton)						
No	Kecamatan	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Manggar	33,00	7,80	0,02	54,60	1,40
2	Damar	6,20	1,20	0,03	21,40	2,90
3	Dendang	408,30	79,20	0,00	287,20	1,10
4	Simpang Pesak	112,10	27,70	0,07	184,00	8,70
5	Gantung	177,10	59,10	0,45	334,60	39,80
6	Simpang Renggang	221,20	57,30	0,41	179,10	15,90
7	Kelapa Kampit	42,10	6,70	0,02	89,10	5,20
TOTAL		1.000,00	239,00	1,00	1.150,00	75,00

III. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012

(TON)														
No	Kecamatan	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	MANGGAR	33,0	1,7	1,7	0,7	1,3	1,7	5,8	5,8	5,8	5,8	1,0	1,0	1,0
2.	DENDANG	408,3	20,4	20,4	8,2	16,3	20,4	71,5	71,5	71,5	71,5	12,2	12,2	12,2
3.	DAMAR	6,2	0,3	0,3	0,1	0,2	0,3	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2	0,2	0,2
4.	SIMPANG RENGGIANG	221,2	11,1	11,1	4,4	8,8	11,1	38,7	38,7	38,7	38,7	6,6	6,6	6,6
5.	SIMPANG PESAK	112,1	5,6	5,6	2,2	4,5	5,6	19,6	19,6	19,6	19,6	3,4	3,4	3,4
6.	KELAPA KAMPIT	42,1	2,1	2,1	0,8	1,7	2,1	7,4	7,4	7,4	7,4	1,3	1,3	1,3
7.	GANTUNG	177,1	8,9	8,9	3,5	7,1	8,9	31,0	31,0	31,0	31,0	5,3	5,3	5,3
JUMLAH		1.000,0	50,0	50,0	20,0	40,0	50,0	175,0	175,0	175,0	175,0	30,0	30,0	30,0

IV. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012

(TON)														
No	Kecamatan	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	MANGGAR	7,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,3	1,5	1,5	0,9	0,3	0,3	0,3
2.	DENDANG	79,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	13,3	14,9	14,9	9,6	3,3	3,3	3,3
3.	DAMAR	1,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
4.	SIMPANG RENGGIANG	57,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	9,6	10,8	10,8	7,0	2,4	2,4	2,4
5.	SIMPANG PESAK	27,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	4,6	5,2	5,2	3,4	1,2	1,2	1,2
6.	KELAPA KAMPIT	6,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,1	1,3	1,3	0,8	0,3	0,3	0,3
7.	GANTUNG	59,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	9,9	11,1	11,1	7,2	2,5	2,5	2,5
JUMLAH		239,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0	45,0	45,0	29,0	10,0	10,0	10,0

V. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012

(TON)														
No	Kecamatan	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	MANGGAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	DENDANG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	DAMAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	SIMPANG RENGGIANG	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	SIMPANG PESAK	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	KELAPA KAMPIT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	GANTUNG	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JUMLAH		1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

VI. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012

(TON)														
No	Kecamatan	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	MANGGAR	54,6	2	2	2	2	2	9	9	9	9	2	2	2
2.	DENDANG	287,2	12	12	12	12	12	47	47	46	46	12	12	12
3.	DAMAR	21,4	1	1	1	1	1	4	4	3	3	1	1	1
4.	SIMPANG RENGGIANG	179,1	8	8	8	8	8	30	30	29	29	8	8	8
5.	SIMPANG PESAK	184,0	8	8	8	8	8	30	30	30	30	8	8	8
6.	KELAPA KAMPIT	89,1	4	4	4	4	4	15	15	14	14	4	4	4
7.	GANTUNG	334,6	15	15	15	15	15	55	55	54	54	15	15	15
JUMLAH		1.150,0	50	50	50	50	50	190	190	185	185	50	50	50

VII. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012

(TON)														
No	Kecamatan	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	MANGGAR	1,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2.	DENDANG	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3.	DAMAR	2,9	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
4.	SIMPANG RENGGIANG	15,9	1,1	1,5	0,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,1	1,1
5.	SIMPANG PESAK	8,7	0,6	0,8	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,6
6.	KELAPA KAMPIT	5,2	0,3	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3
7.	GANTUNG	39,8	2,7	3,7	2,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	2,7	2,7
JUMLAH		75,0	5,0	7,0	4,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	5,0	5,0

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA